

**PERJANJIAN KERJA – STANDAR, PENANDATANGANAN DAN VERIFIKASI
2020**

PERBAN BP2MI NO. 01, BN 2020 / NO. 424, LL BNP2TKI : 9 HLM.

**PERATURAN BP2MI TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN DAN VERIFIKASI
PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang standar, penandatanganan dan verifikasi perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 90 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Standar Perjanjian Kerja, Penandatanganan dan Verifikasi Perjanjian Kerja.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perjanjian Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bilateral antara Pemerintah dan Pemerintah negara tujuan penempatan sampai dengan adanya kesepakatan bilateral baru yang mengacu pada Peraturan Badan ini.
 - Lampiran : 7 Halaman.